



Judul : "Nilai 4 untuk undang-undang produk DPR"
Tanggal : Senin, 05 Mei 2014
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 12

Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio: "Nilai 4 untuk Undang-undang Produk DPR"

Bagaimana anda menilai kualitas undang-undang yang dihasilkan DPR periode ini?

Ya relatif. Secara umum belum banyak undang-undang yang berkualitas. Ukuran kualitas produk legislasi itu adalah uji materi di Mahkamah Konstitusi. Sekarang hampir semua undang-undang yang disahkan langsung diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Nyaris belum ada undang-undang yang tidak diuji materi.

Apa saja kelemahan yang terkandung dalam undang-undang hasil kerja DPR sehingga banyak diuji materi di Mahkamah Konstitusi?

Perencanaannya terlalu banyak. Tidak realistis. Sebetulnya, paling maksimal satu tahun itu 20 rancangan undang-undang. Manajemen rapat juga masih tumpang tindih. Proses harmonisasi tidak berjalan maksimal. Kemudian, pelibatan anggota DPR 'itu-itu' saja. Karena rangkap tugas, fokus mereka tidak pada satu undang-undang. Terakhir, masa reses di DPR juga terlalu lama.

Apa karena faktor lobi atau kepentingan lain?

Tekanan dari luar DPR juga banyak. Seperti terhadap Undang-Undang Migas, banyak yang menekan

untuk tidak diubah. DPR masih belum bebas dari tekanan kepentingan.

Jika ingin memberi nilai dalam skala 1-10, berapa nilai undang-undang hasil DPR periode ini?

Saya memberi nilai 4. Dari sisi kualitas masih banyak undang-undang yang diuji materi. Tanggung jawab anggota DPR juga masih belum fokus dan tidak terlihat.

Beberapa undang-undang yang mestinya membela kepentingan rakyat seperti Undang-Undang Perlindungan Petani dan Undang-Undang Keuangan Mikro malah merugikan rakyat kecil. Bagaimana itu bisa terjadi?

Harus diakui tidak semua anggota DPR paham terhadap substansi undang-undang. Fraksi mereka sendiri tidak berupaya untuk memberi pemahaman yang komprehensif. Kedua, jelas ada tarik menarik kepentingan. Tarik menarik kepentingan ini susah untuk dibuktikan dan dipidanakan. Ini yang membuat mereka larut.

Apakah ada dampak dari keikutsertaan eksekutif dalam proses legislasi di parlemen terhadap kualitas undang-undang?

Eksekutif dan legislatif tidak

bisa dipisahkan. Saya tidak sepakat kalau DPR kurang produktif karena pemerintah lambat. Banyak mekanisme yang bisa membuat pemerintah tidak lambat kalau DPR serius.

Apakah keterlibatan eksekutif bisa dihapuskan mengingat kekuasaan legislasi ada pada DPR?

Tidak pas juga karena itu melanggar Konstitusi. Kita sekarang menganut sistem dimana semua lembaga itu sama posisinya. Tidak ada lembaga tertinggi, sehingga ada *check and balance*. Itu semua sudah disepakati. Jadi tidak pas kalau eksekutif dihapuskan dalam kewenangan legislasi.

Adakah undang-undang produk DPR yang patut diacungi jempol?

Kalau dari sisi kepentingan publik, belum banyak. Di antaranya ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (periode 2004-2009), Undang-Undang Pelayanan Publik (periode 2004-2009), Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (periode 2004-2009), dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (periode 2009-2014). Persoalannya undang-undang yang patut diacungi jempol itu masih dalam hitungan jari.[eboy]